

PENGALOKASIAN DANA DESA

2025

PERATURAN BUPATI NO. 1, BD 2025/NO. 1, 16 HLM

PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2025

- ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2025;
- Dasar Hukum Peraturan Bupati tentang Pengalokasian Dana Desa ini adalah UU No.12 Tahun 2007; UU No. 6 Tahun 2014 ; sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 3 Tahun 2024; UU No. 23 Tahun 2014 ; sebagaimana telah beberap kali diubah, terakhir dengan UU no.6 Tahun 2023; PP No. 43 Tahun 2014 ; sebagaimana telah beberap kali diubah, terakhir dengan PP No.11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas PP No. 43 Tahun 2014; PP No. 37 Tahun 2023; Permendagri No. 20 Tahun 2018; Permenkeu Nomor 130 Tahun 2023; PERDA Kabupaten Bandung Barat No.2 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PERDA Kabupaten Bandung Barat No.2 Tahun 2023 ; PERDA Kabupaten Bandung Barat No.9 Tahun 2024;
 - Dalam Peraturan Bupati tentang Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa meliputi ketentuan umum; ADD ditetapkan sekurang-kurangnya 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan yang diterima Daerah dalam APBD setelah dikurangi DAK, rincian ADD untuk setiap Desa tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. Penggunaan ADD diprioritaskan untuk membiayai penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa serta perangkat desa, tunjangan kedudukan BPD, dan insentif RT/RW; Apabila kebutuhan tersebut telah terpenuhi, ADD dapat dialokasikan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa,

pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat, serta belanja tidak terduga; ADD yang disalurkan bersumber dari dana alokasi umum yang direalisasikan setiap bulannya, serta ADD yang bersumber dari dana bagi hasil disalurkan berdasarkan hasil perhitungan bersama antara badan keuangan dan aset daerah dengan DPMD yang direalisasikan setiap 3 (tiga) bulan sekali; Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan ADD kepada Bupati melalui camat setiap semester; Pemerintah Daerah melakukan pemantauan dan evaluasi ADD dalam hal pengalokasian, penyaluran, penggunaan; Pemantauan dilakukan terhadap, penerbitan peraturan desa tentang Penetapan APB Des; dan b. penyampaian laporan realisasi penerimaan ADD; Pembinaan dan Pengawasan oleh DPMD/tim pembina pengelola keuangan Desa di tingkat desa dan tim kecamatan Camat di tingkat Kecamatan; Pertanggungjawaban; Ketentuan lain-lain; ketentuan Penutup;

CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan tanggal 18 Februari 2025;

- Agar setiap orang mengetahuinya;
- Penjelasan : 5 Hlm.